



PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.P/2016/MS.Lgs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu telah menjatuhkan penetapan perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di Langsa, tanggal 31 Desember 1973 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kota Langsa, sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, lahir di Lhokseumawe, tanggal 7 Juli 1975 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Langsa, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 28 April 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor: 0013/Pdt.P/2016/MS.Lgs tanggal 28 April 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 14 Desember 1993 di Gampong XXXX, Aceh Timur yang berwalikan abang kandung Pemohon II yang bernama Taharuddin bin Nurdin dan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Nama Saksi I dan Nama Saksi II dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) mayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat ini belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama menurut ketentuan yang berlaku karena pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak diresdikan oleh ayah kandung Pemohon II;
6. Bahwa pada saat permohonan Isbat Nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syariah untuk kepentingan memenuhi syarat administrasi pengurusan akta nikah dan akta kelahiran;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Langsa c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 1993 di Gampong XXXX, Aceh Timur;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tidak ingin mempergunakan haknya dan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila pihak berperkara *in casu* Pemohon I dan Pemohon II telah menunjukkan sikap tidak ingin mempergunakan hak dan atau tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dinyatakan gugur. Oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 0013/Pdt.P/2016/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perkara Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Pasal 148 R.Bg dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan perkara Nomor 0013/Pdt.P/2016.MS. Lgs gugur;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1437 H. oleh kami Salamah Nasution, S.HI., M.A., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai Ketua Majelis, H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LL.M., Ph.D., dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.HI., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ir. Athiatun Zakiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Dto; H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LL.M., Ph.D.	Ketua Majelis, Dto; Salamat Nasution, S.HI., M.A.
Hakim Anggota, Dto; Muhammad Azhar Hasibuan, S.HI., M.A.	
	Panitera Pengganti, Dto;

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 205.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 296.000,-

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 0013/Pdt.P/2016/MS.Lgs